

**PENAFSIRAN FÂHISYAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurthubi
dan Tafsir Al-Azhar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:

**PUTRI RAHAYU
NIM: 11830224701**

**Pembimbing I
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II
Dr. Abu Bakar, M.Pd**

**FAKULTAS USHULUDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **PENAFSIRAN FAHISYAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)**

Nama : Putri Rahayu

Nim : 11830224701

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

NIP. 19700617 200701 1 003

Sekretaris

Edi Hermanto, S. Pd. I, M. Pd. I

NIP. 19860718 202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon., Lc., M.Ag

NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Dr. Ali Akbar, MIS

NIP. 19641217 199103 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suja'i Sarifandi, M.Ag
Dr. Abu Bakar, M.Pd
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Putri Rahayu

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Putri Rahayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Putri Rahayu**. (Nim: 11830224701) yang berjudul: **Penafsiran Fahisyah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, September 2023

Pembimbing I,

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Pembimbing II,

Dr. Abu Bakar, M.Pd
NIP. 19580803 199402 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditujukan Kepada UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Putri Rahayu 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahayu
 Tempat / tgl lahir : Pekanbaru, 17 Oktober 2000
 NIM : 11830224701
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : **Penafsiran *Fahisyah* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, September 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Rahayu
 NIM. 11830224701

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

يَفَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah:5-6)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamîn, segala puji bagi Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bahaya fahisyah dan solusinya menurut para mufassir. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik hingga selesai. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Hanya Allah ﷻ yang dapat membalas semua jasa dan bantuannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA., selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan ayahanda Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

4. Ayahanda Edi Hermanto, S.Th.I., M.A., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Suja'i Arfandi, M.Ag., dan ayahanda Dr. Abu Bakar, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
6. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada keluarga besar penulis, Ayahanda tercinta Zulkifli, ibunda tercinta Elvinoventi, adinda Rizki, kakanda Dona dan kakanda Rizka yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, perhatian, dan doa-doa terbaiknya hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat terbaik penulis, yaitu kawan-kawan pejuang sarjana Arin, kak Bella, Nini, Nuha, kacau, Eti, Pital dan kak Nora yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 kelas C, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
10. Kepada semua rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan dikampus Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Khususnya rekan-rekan di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah



memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memudahkan urusan semua orang yang telah membantu memudahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan diberikan Allah sebaik-baiknya ganjaran.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis berdo'a kepada Allah ﷻ semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Âmîn Ya Rabbal 'alamîn*.

wassalam

Pekanbaru, 02 Juli 2023

Penulis,

Putri Rahayu

Nim: 11830224701

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Halaman Judul
 Halaman Pengesahan
 Nota Dinas
 Surat pernyataan
 Motto

Kata Pengantar i
 Daftar Isi..... iv
 Pedoman Transliterasi v
 Abstrak vii

BAB I : PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang 1
 B. Penegasan Istilah 6
 C. Identifikasi Masalah 8
 D. Batasan Masalah 8
 E. Rumusan Masalah 9
 F. Tujuan dan Manfaat 9
 G. Metodologi Penelitian 9
 H. Sistematika Masalah 12

BAB II: KERANGKA TEORI
 A. Landasan Teori 13
 B. Literature Review (Penelitian yang Relavan)..... 26

BAB III: PEMBAHSAN
 A. Penafsiran Fahisyah dalam Tafsir Al-Qurthubi..... 29
 B. Penafsiran Fahisyah dalam Tafsir Al-Azhar 34

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS
 A. Perbedaan Penafsiran Faahisyah dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar 44
 B. Persamaan Penafsiran Faahisyah dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar 48

BAB V: PENUTUP
 A. Kesimpulan..... 50
 B. Saran..... 51

DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf rab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Ta' marbûthah (ة)

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ى	misalnya	خير	menjadi khayru

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penafsiran *Fahisyah* Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar),” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang fahisyah menurut tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar? dan (2) Bagaimana komparasi penafsiran fahisyah pada kitab tafsir al-Qurthubi dan al-Azhar?. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang mengambil pendekatan penelitian kepustakaan (library research) tentang penafsiran fahisyah dalam al-Qur’an. Sumber data terdiri dari sumber data primer : al-Qur’an al-Karim, tafsir al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān karya al-Qurthubi, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan sumber data sekunder diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis menganalisisnya menggunakan metode tafsir Komparatif (muqaran). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat fahisyah dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan tafsir Al-Azhar dan mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran ayat-ayat fahisyah antara dua kitab tersebut. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini pertama, pada QS. al-An’am: 151 dan al-A’raf: 33 menurut al-Qurthubi fahisyah dalam bentuk jamaknya yaitu fawaahisy terbagi dua, diantaranya secara zahir (yang nampak atau terang-terangan) yaitu larangan melakukan seluruh jenis perbuatan keji dan secara batin (yang tersembunyi) yaitu yang terbesit dalam hati berupa niat untuk melakukan pelanggaran, sedangkan tafsir al-Azhar menjelaskan secara zahir yakni berpakaian tetapi bertelanjang, menonton pertunjukan kesenian yang menarik perhatian serta merangsang nafsu syahwat, dan secara bathin ialah memelihara wanita. Pada QS. al-‘Araf: 28 tafsir Al-Qurthubi dan Al-Azhar menjelaskan fahisyah yaitu yang melakukan tawaf tanpa berpakaian dan bertaqlid pada nenek moyang terdahulu dan pada QS. an-Nur: 19 fahisyah yaitu orang menyebarkan berita bohong. kedua, Komparasi penafsiran *fahisyah* antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar antara lain perbedaannya dalam segi makna fahisyah, isi, segi aspek ilmu balaghah. Sedangkan persamaannya dalam segi makna, isi, dan metodenya.

Kata kunci: *Fahisyah*, Al-Qur’an, Komparatif, Penafsiran, Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled "The *Fahisyah* Interpretation in Al-Qur'an (A Comparative Study between *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* Interpretations)". The formulations of the problems in this research: 1) how interpretation the verses of Al-Qur'an regarding to *Fahisyah* based on *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* Interpretations was, and 2) how the comparative of *Fahisyah* interpretation based on *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* Interpretations was. It was a library research using qualitative approach regarding to interpretation of the *Fahisyah* in Al-Qur'an. This research consisted of primary and secondary data sources, the primary data: Al-Qur'an al-Karim, tafsir al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān by al-Qurthubi, Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka, and secondary data were books, magazines, scientific works related to the problems studied. Then, the data were analyzed by using comparative interpretation method (*Muqaran*). This research aimed at knowing the *Fahisyah* interpretation of the verses in the *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* interpretations books and to know the differences and similarities of *Fahisyah* interpretation of the verses between the two books. The research findings showed that first, in QS. al-An'am: 151 and al-A'raf: 33, according to *Al-Qurthubi Fahisyah* in its plural form, *Fawaahisy* was divided into two, *Zahir* (visible or overt), the prohibition of committing all types of vile acts and inwardly, (hidden), an intention to commit an offense, while al-Azhar's interpretation explained that in the spiritual, being dressed but naked, watching artistic performances that attracted attention and stimulated lust, and spiritually, taking care of women. In QS. al-'Araf: 28 Al-Qurthubi and Al-Azhar interpretations explained *Fahisyah*: those who performed *Tawaf* without clothes and obey their previous ancestors, and the QS. an-Nur: 19 *Fahisyah*, the people spreading false news. Second, a comparison of the *Fahisyah* interpretation between *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* Interpretations were including the differences of the *Fahisyah* meaning, content, aspects of the science of balaghah. Meanwhile, the similarities were in terms of meaning, content and methods.

Keywords: *Fahisyah*, Al-Qur'an, Comparative, Interpretation, *Al-Qurthubi* and *Al-Azhar* Interpretations



الملخص

عنوان هذه الرسالة "تفسير الفاحشة في القرآن الكريم (دراسة مقارنة بين تفسير القرطبي وتفسير الأزهر) مع بيان المشكلة: (1) كيف تفسير آيات القرآن فيما يتعلق بالفاحشة في تفسير القرطبي وتفسير الأزهر؟ و(2) ما وجه مقارنة تفسير الفاحشة بين تفسير القرطبي والأزهر؟ هذا البحث هو نوع من البحث النوعي بالمدخل المكتبي. وتتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأساسية: القرآن الكريم، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تفسير الأزهر لبويا حمكا، ومصادر البيانات الثانوية مأخوذة من الكتب، والمجلات والمصنفات العلمية فيما يتعلق بالمشكلات. ثم قام المؤلف بتحليلها باستخدام منهج التفسير المقارن. يهدف هذا البحث إلى معرفة تفسير الآيات الفاحشة في كتابي تفسير القرطبي وتفسير الأزهر، ومعرفة أوجه الاختلاف والتشابه في تفسير هذه الآيات بين الكتابين. استنتاجات هذا البحث هي الأولى، رأى القرطبي أن الفاحشة في سورة الأنعام: 151 والأعراف: 33 تنقسم إلى قسمين، منها ظاهر وهو تحريم ارتكاب جميع أنواع الفاحشة. الأفعال وباطن أي ما خطر في القلب البشر من غير العلانية أي فكرة ارتكاب الجريمة، وأما حمكا في تفسيره الأزهر قد شرح أن الفاحشة على شكل ارتداء الملابس بل ظهر أعضاء الملموس تعتبر عريانا، ومشاهدة العروض الفنية التي تلفت الانتباه وتجذب الشهوات. تحفيز الشهوة، وأمل معناها الباطن فهي حفاظ حرمة النساء. وكانت الفاحشة عند القرطبي في تفسير سورة الأعراف: 28، هو الذي يطوف دون الملابس ويطيع من قبله، والفاحشة وفي سورة النور: هو الذين ينشر الأخبار الكاذبة وثانياً: إن مقارنة تفسير الفاحشة بين تفسير القرطبي وتفسير الأزهر، بما في ذلك الاختلافات من حيث معنى، ومضمونها، وجوانب علومها البلاغية. أما التشابه فهو من حيث المعنى والمضمون والأساليب.

الكلمات الدلالية: الفاحشة، القرآن الكريم، مقارنة، تفسير، تفسير القرطبي وتفسير الأزهر.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dari menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan seseorang tidak dapat terlepas dari perbuatan dosa maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun, Allah SWT selalu memerintahkan kepada hambanya untuk berupaya menjauhi segala perbuatan dosa ataupun kemaksiatan dan tidak menganggap remeh kemaksiatan walaupun itu adalah dosa kecil. Jika sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut, maka dengan itu segeralah untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

Dalam islam, kriteria baik dan buruk itu berkaitan dengan aqidah dan syariat yang diyakini berasal dari Allah SWT dan rasul-Nya. Sedangkan yang berkaitan dengan urusan dunia dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syar'i. Jika perilaku dan perbuatan itu sesuai dengan tujuan syar'i, maka perilaku dan perbuatan itu dinyatakan baik, tetapi jika bertentangan dengan tujuan syar'i, maka perilaku dan perbuatan itu dinyatakan buruk.

Ada beberapa Ulama yang mendefinisikan kebaikan sebagai ukuran baik dan buruk. Jika perilaku dan perbuatan itu mendatangkan kebaikan, maka sikap, perilaku dan perbuatan itu disebut baik. Apa bila sikap, perilaku dan perbuatan itu mendatangkan masalah, maka sikap, perilaku dan perbuatan itu dinyatakan buruk. Sekalipun perbuatan maksiat dan dosa itu terjadi, maka ia akan meninggalkan noda (titik) hitam di dalam hati yang akan menutupi kejernihan hati. Semakin banyak dosa itu dilakukan, maka akan semakin menjadikan hati itu makin hitam dan pekat, akibatnya hati pun menjadi keras dan sulit untuk memperoleh kebenaran.¹

Nilai kebaikan dan keburukan selalu akan menjadi sumber acuan (frame of reference) dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Akan

¹ Sonhadji, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2003), hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi, semua manusia dalam segala perbuatannya bagaimanapun juga bertujuan untuk mengejar kebaikan, sehingga kebaikan itu diartikan sesuatu yang dikejar atau diperjuangkan sedangkan keburukan kebalikannya yaitu sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari.²

Apapun yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya adalah baik meskipun buruk, dan keburukan yang dilakukan oleh hamba-Nya adalah suatu pelanggaran. oleh karena itu Allah SWT., selalu memberikan kepada hamba-Nya petunjuk agar selalu berbuat baik, karena kebaikan dapat menghilangkan suatu keburukan.

Perilaku keburukan adalah perbuatan yang tercela dan sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama dan harus ditinggalkan dengan berbagai bentuk dan jenisnya, namun saat ini dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, perkataan dan perbuatan buruk sering terdengar. Terkadang pula muncul ungkapan yang salah dalam mengklaim seseorang atau suatu kelompok dikarenakan pola pikir dan kurangnya pengetahuan sehingga sesuatu yang baik dianggap buruk dan buruk dianggap baik. Tentu saja sikap dan istilah buruk yang dilontarkan oleh individu atau suatu kelompok kepada kelompok lain tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam konteks hubungan sosial. Istilah buruk juga tidak sangat menyenangkan bagi orang yang dituduh dengan ungkapan tersebut, bahkan tidak jarang istilah tersebut bisa menyulut konflik dan mengobarkan permusuhan antara sesama pemeluk suatu agama dengan kata lain terjadilah keburukan dalam hal interaksi sosial. Maka perlu adanya solusi dengan pengkajian yang mendalam sesuai petunjuk al-Qur'an.

Al-Qur'an menggunakan banyak istilah dalam menguraikan dan menjelaskan tentang keburukan, dengan berbagai gaya dan jenis bahasa yang berbeda pula seperti istilah-istilah yang secara langsung dan tidak langsung dalam menerangkan kepada makna keburukan. Salah satunya adalah kata *fahisyah* dan derivasinya yang memiliki beberapa makna dalam al-Qur'an.

²Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *fahisyah* berasal dari bahasa arab dengan jamak *fahsya'*, Secara leksikal, kata *fahsya'* berasal dari akar kata *fahusya-fasyhan*, *afsyaha-tafahasya*, yang memiliki arti melampaui batas, buruk, jelek, keji, kotor, jorok, berbicara kotor atau keji, berzina, kikir, mengatai dengan kata-kata kotor, dan yang tak dapat diterima akal sehat.

Term *fahsya'* dan derivasinya ketika disebut serta dikaitkan dengan kata-kata yang melingkupinya dalam susunan kalimat dan konteks ayat yang berbeda, maka term *fahsya'* sering memiliki makna yang meluas dari makna dasarnya berdasarkan korelasi yang ada. Aneka ragam makna tersebut merupakan rincian dari bentuk perbuatan yang amat buruk, baik secara perbuatan, ucapan, dan ataupun akidah, seperti syirik, seperti zina, homoseks, melampaui batas, maksiat, kikir, dan sebagainya.

Secara global konteks keburukan dengan bahasa *fahsya'* beserta kata jama'nya adalah suatu konsep yang ditujukan untuk semua perihal yang berkaitan pada wilayah kemaksiatan, keburukan, dosa besar yang melampaui batas sehingga keluar dari batas wilayah kewajaran, namun dalam kenyataan yang ada dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang berkata *fahsya'* hanya menunjukkan segala bentuk durhaka (Maksiat) kepada Allah yang selaras dengan dorongan naluri manusia. Dalam hal ini makna keburukan dengan gaya kata *fahsya'* memiliki beragam makna.³

Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa, kata *fahsya'*, *fawahisy* dan *fahisyah* memiliki wilayah tendensi makna yang hampir sama secara menyeluruh, yaitu segala sesuatu yang mengarah pada hal yang sangat buruk dan menjijikan dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dalam al-Qur'an lafadz-lafadz yang bermakna keburukan disebutkan dengan berbagai gaya dan bahasa serta istilah lain yang juga cukup beragam, di antaranya *Al-Fahsya'*, '*Asha*, *Al-Fujur*, *Al-Fusuq*, *Al-Isyan* dan *Al-Munkar*, namun substansi dari lafadz-lafadz yang memiliki makna tentang kefasikan

³ Irsyad Al-Fikri, Skripsi: "*Makna Kata Fahsya' dan Derevasinya Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)*" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kemaksiatan sangat konsisten dalam pengaplikasiannya. Adapun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan dengan kata *fahisyah* ataupun *fahsyah*. Bentuk lafadz *fahsyah* dalam al-Qur'an terbagi menjadi tiga bentuk yaitu *fahsyah*, *fahisyah* dan *fawahisyah* yang keseluruhannya telah diulang sebanyak 24 kali dalam 23 ayat dan 15 surat di dalam al-Qur'an.

Salah satu ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan *fahisyah* dilarang keras dalam syariat Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al-Isra': 32.

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجِيَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Terjadinya perbuatan keji ini, bermula dari mengikuti keinginan hawa nafsu yang seringkali berujung pada kejahatan. Sebab hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan dan dikontrol dengan keimanan dan ketakwaan cenderung membabi buta dan melanggar norma-norma yang ada, baik norma agama maupun susila.⁴

Dari penjelasan di atas *fahisyah* sangat bahaya bagi kehidupan masyarakat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga apabila dibiarkan akan merusak tatanan masyarakat yang akan terjadi kekacauan dan kebinasaan. Seperti perbuatan zina, akan mengundang perbuatan jahat lainnya hingga pertengkaran, permusuhan sampai pembunuhan. Bahkan dengan perbuatan zina ini, selain mengacaukan keturunan, juga menyisakan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Karena itu, Islam melarangnya dengan memvonis bahwa perbuatan zina itu perbuatan kotor dan sejelek-jeleknya jalan. Maka dari itu orang yang melakukannya akan mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat.

Oleh sebab itu, dibutuhkan penafsiran dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an agar lebih memahami yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sebab

⁴Admin, "...," dalam <https://www.republika.co.id/berita/odopca396/menjauhi-perbuatan-keji> diakses pada 5 Juli 2022.



tidak semua manusia langsung dapat memahami kandungan ayat dalam al-Qur'an, setiap orang berbeda-beda tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Di sisi lain, ada ayat yang luas makna dan pengertiannya, atau ayat yang jelas dan ada juga yang kiasan. Menurut az-Zarqani, Tafsir al-Qur'an adalah ilmu yang membahas mengenai al-Qur'an dari segi dalilnya berdasarkan dengan maksud Allah yang sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir itu muncul dari usaha tekun dan berproses mufassir untuk memetik dan mendapatkan arti daripada teks al-Qur'an serta menguraikan yang samar dari ayat tersebut. Dalam penafsirannya pun para penafsir memiliki metode dan corak yang berbeda-beda, misalnya ada yang menggunakan metode tahlili, ijmal, muqarran, hingga maudhu'i dengan corak fiqhi, sastra, sains, adabi ijtimai'i dan sebagainya.

Dalam hal ini, para penafsir al-Qur'an berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan term fahsyah'. Banyak para ahli tafsir yang mencoba menganalisis mengenai fahsyah, fahisyah dan fawaahisy dari berbagai macam perspektif keburukan ataupun keji. Namun, tak jarang para mufassir memiliki persamaan hingga perbedaan ketika menafsirkan ayat tentang fahisyah. Dengan menafsirkan kembali ayat-ayat mengenai fahisyah tersebut diantaranya yaitu al-Qurthubi dan Hamka dengan masing-masing persamaan dan perbedaannya. Kedua mufassir memiliki latar belakang yang berbeda. Keduanya juga berada di dalam era yang berbeda di mana al-Qurthubi berada di era klasik dan Hamka berada di era kontemporer. Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an termasuk ayat-ayat mengenai fahisyah, al-Qurthubi dan Hamka juga mempunyai fokus yang berbeda. Hal inilah yang membuahkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penafsiran antara al-Qurthubi dan Hamka. al-Qurthubi lebih cenderung mengarah kepada pembahasan fiqh. Sehingga hampir tiap-tiap ayat al-Qur'an yang beliau jelaskan, akan dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan hukum. Kitab tafsirnya pun diberi nama al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān yang mengandung makna pengumpul hukum-hukum al-Qur'an. Namun beliau juga tetap memperhatikan aspek-aspek yang lain dalam al-Qur'an seperti qira'at,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nahwu, balaghah, dan lainnya. Selain itu, al-Qurthubi banyak mengutip hadis, perkataan sahabat, tabi'in, hingga pendapat ulama tafsir. Sedangkan Hamka lebih fokus memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan menumpas permasalahan yang ada. Beliau memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kejadian-kejadian kontemporer. Beliau juga sangat memperhatikan kontekstualitas ayat Al-Qur'an sehingga tidak terlalu tertarik untuk memperhatikan makna ayat dalam aspek nahwu, sharaf, balaghah, dan lainnya. Merujuk permasalahan di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana penafsiran mengenai fahisyah oleh dua ulama tafsir yang berada dalam era yang berbeda, yaitu al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān dan Hamka dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Azhar dan dengan mengkomparasikan penafsiran dua mufassir dalam kitab tafsir tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini yaitu dengan tema: "Penafsiran Fahisyah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)."

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan pahaman terhadap penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang perlu didefinisikan yaitu:

1. Tafsir dalam kamus Bahasa Indonesia berarti penjelasan terhadap satu kalimat (eksplanasi dan klarifikasi), yang juga mencakup makna suatu ungkapan, penunjukan, dan keterangan tentang maksud kalimat atau ucapan. Sedangkan secara terminologis adalah mengkaji, memahami, dan menjelaskan Al-Qur'an dari sudut pandang yang paling luas tentang makna, isi, dan tujuan yang diinginkan Allah SWT.
2. Fahisyah (فاحشة) berasal dari bahasa Arab dengan jamak fahsyah (فحشاء), yang berarti perbuatan keji atau kotor. Fahisyah dan fahsyah adalah keduanya mashdar. Al-Qur'an memakai keduanya, dan al-fawahisyah (jamak) tidak selalu digunakan bersamaan, bahkan seringkali berada di tempat yang berbeda. Namun, menurut al-Ashfahani, tetap mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai sesuatu yang kotor dan keji, baik dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan maupun tindakan. Ibn Faris al-Razi mengatakan bahwa kata faahisyah atau fahsyah menunjukkan sesuatu yang buruk. Lafadz fahisyah seringkali berkaitan dengan perbuatan dan perlafasan manusia yang secara khusus mengacu kepada perbuatan zina, sebab dari perbuatan zina ini memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan jenis perbuatan yang amat buruk lainnya, seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Lafadz fahisyah dicerminkan dengan perbuatan homoseks yang lebih hina dari pada perzinaan dipandang dari segi kehidupan sosial dan norma agama serta menyalahi kodrat yang ada.⁵

3. Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata *يقرأ - يقرآن - يقرآن* yang berarti sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari *القرأة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁶ Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanya ibadah, dan cara lewatnya melalui Jibril, dengan Bahasa Arab diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁷
4. Metode al-Muqaran (komparatif) merupakan penafsiran ayat al-Qur'an yang berbicara tentang permasalahan, membandingkan ayat demi ayat atau antara ayat dengan hadis, dan menurut isi dan pendapat para ulama redaksi atau tafsir, menekankan pada berbagai ciri-cirinya. Metode komparatif dengan demikian mengacu pada: (a) membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai persamaan atau kemiripan dalam dua kasus atau lebih atau mempunyai redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. (b) membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada

⁵ Alamuddin Syah, Skripsi: *"Lafazh-lafazh yang Bermakna Keburukan Dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis terhadap kata al-Syarr, al-Fahsyah, dan al-Su'"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 32

⁶ Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 17

⁷ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

lahirnya terlihat bertentangan, dan (c) membandingkan perbedaan pendapat para ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁸

C. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang ada, terkait dengan judul penelitian di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang fahisyah menurut tafsir al-Qurthubi.
- Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang fahisyah menurut tafsir al-Azhar.
- Komparasi penafsiran fahisyah pada kitab tafsir al-Qurthubi dan al-Azhar.
- Bentuk-bentuk perilaku fahisyah.

D. Batasan Masalah

Mengkaji atau meneliti suatu permasalahan tentunya tidak lepas dari pembatasan. Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan atau membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada perbedaan dan persamaan para ahli tafsir terhadap penafsiran fahsyah, fahisyah, dan fawaahisy, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras lafadz al-Fahsyah dengan segala bentuk derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 24 kali dalam 15 surat, yaitu; QS. Al-Baqarah : 169, 268, QS. Ali 'Imran : 135, QS. An-Nisa' : 15, 19, 22, 25, QS. Al-An'am : 151, QS. Al-A'raf : 28, 33, 80, QS. Yusuf : 24, QS. An-Nahl : 90, QS. Al-Isra' : 32, QS. An-Nur : 19, 21, QS. An-Naml : 54, QS. Al-Ankabut : 28, 45, QS. Al-Ahzab : 30, QS. Asy-Syura : 37 QS. An-Najm : 32, QS. At-Talaq : 1.⁹ Jadi dalam penelitian ini, penulis tidak meneliti semua ayat yang telah ditemukan tersebut, hanya beberapa ayat dan surah saja untuk diteliti dalam menggali penafsiran fahsyah, faahisyah, dan fawaahisy yaitu; Surah al-An'am ayat 151,

⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143-144

⁹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1364/ 2007), hal. 513



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-A'raf ayat 28 dan 33, dan An-Nur ayat 19. Dengan mengkomparatifkan antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir Al-Azhar.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan:

- a. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang fahisyah menurut tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar?
- b. Bagaimana komparasi penafsiran fahisyah pada kitab tafsir al-Qurthubi dan al-Azhar?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran fahisyah dalam perspektif al-Qur'an menurut tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.
- b. Untuk mengetahui komparasi penafsiran fahisyah pada tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan serta wawasan tentang penafsiran fahisyah dalam Al-Qur'an menurut tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.
- b. Membantu masyarakat dalam memahami bagaimana komparasi penafsiran ayat fahisyah antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.
- c. Sebagai motivasi bagi umat muslim agar lebih semangat untuk mempelajari kajian tafsir terutama dalam kajian tafsir komparatif.
- d. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam membuat dan menyusun karya ilmiah yang baik dan benar.

G. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu; penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

material yang terdapat dalam kepustakaan, seperti; buku-buku tafsir, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini sangat mengandalkan sumber informasi yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis. Pada jenis penelitian ini peneliti melakukan riset dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari berbagai literatur yang dibutuhkan untuk nantinya diolah menjadi sebuah penelitian.

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan merujuk kepada data kepustakaan, dengan menelaah kitab-kitab tafsir, buku-buku, atau jurnal, serta jurnal lain yang berkaitan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Sumber data utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an melalui kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar.

b) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur lain berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedia, hasil penelitian, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perilaku mujaharah dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam konteks kekinian, guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kemudian dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai panduan dan pembahasan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pembahasan meliputi berikut ini:

- a. Mengumpulkan analisa-analisa buku yang menjelaskan tentang *fahisyah*.
- b. mengumpulkan beberapa penafsiran mufassir.
- c. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap data primer dan data sekunder yang berbicara tentang *fahisyah*.

4. Analisis Data

Analisis merupakan usaha untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Data yang telah dideskripsikan akan dianalisa sehingga menjadi suatu informasi yang dapat dipahami. Setelah menemukan sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan disajikan dengan cara deskriptif analisis. Maksudnya, yakni dengan penggambaran tentang keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Lalu kemudian diklasifikasi secara objektif sesuai data yang dikaji serta menginterpretasikan dan menganalisa datanya menggunakan metode-metode-metode sebagaimana berikut ini:

- a. Menganalisa data dengan menyelami karya tokoh kajian.
- b. Analisis isi (corent analisis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) dan validitas data dengan memperhatikan konteksnya, dengan membandingkan, menghubungkan dan kemudian diselaraskan serta diambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Dalam hal ini penulis berusaha menemukan karakteristik pesan/penafsiran (kitab tafsir klasik dan kontemporer atau dokumen) yang dilakukan secara objektif dan sistematis.
- c. Metode muqaran (komparatif) tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan aspek ketiga dalam analisis data, yakni perbandingan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat. Maka metode yang digunakan adalah:

- a. Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *fahisyah*.



- b. Melacak pendapat Abu Abdillah Al-Qurthubi dan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang terdiri dari Landasan Teori dan Tinjauan Kepustakaan (berisi Kajian Terdahulu tentang penelitian yang relevan). Diantara landasan teori yang digunakan ialah mengenai Makna Tafsir, Makna Fahisyah, Derivasi Kata Fahisyah, Metode Komparatif, Biografi al-Qurthubi serta tafsirnya dan Biografi Buya Hamka serta tafsirnya.

Bab III, Merupakan pembahasan yang berisi tentang penafsiran ayat-ayat fahsyah', faahisyah, dan fawaahisy dalam kitab tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.

Bab IV, merupakan penyajian dan Analisis Data, yang terdiri dari Pembahasan dan hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti dari penelitian, yaitu perbandingan penafsiran ayat-ayat fahsyah', faahisyah dan fawaahisy antara kitab tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian sejenis atau pengembangan dari temuan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Makna Tafsir

Tafsir dalam kamus Bahasa Indonesia berarti penjelasan terhadap satu kalimat (eksplanasi dan klarifikasi), yang juga mencakup makna suatu ungkapan, penunjukan, dan keterangan tentang maksud kalimat atau ucapan.

Menurut ahli Ulumul Qur'an, seperti yang dijelaskan oleh az-Zarkasyi dalam al-Burhan, tafsir didefinisikan sebagai memperlihatkan dan menyingkap. Mashdar dari kata *فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا*, yang berarti air urine yang digunakan untuk diagnosa dokter. Seorang dokter dapat menemukan dan mengidentifikasi penyakit pada pasien melalui sampel urinenya, sedangkan seorang mufassir dapat dengan mudah memahami makna ayat al-Qur'an dengan mengungkap redaksi ayat dan asbabun nuzul.¹⁰

oleh karena itu, tafsir berasal dari kata: *فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا*. Kata tafsir (*تَفْسِيرٌ*) adalah bentuk masdar dari *فَسَّرَ - يُفَسِّرُ* yang mengandung pengertian “penjelasan” dan “keterangan”. Dengan demikian, kata tafsir berarti menerangkan sesuatu yang masih belum jelas dan menyingkap sesuatu yang tersembunyi.

Sedangkan tafsir dari segi terminologis, berbagai macam definisi dari beberapa pendapat ulama:

- 1) Abu Hayyan mengartikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara bacaan lafazh-lafazh Al-Qur'an serta tentang arti dan makna dari lafazh-lafazh tersebut, baik dalam bentuk kosakata maupun dalam kalimat yang utuh serta unsur-unsur yang melengkapinya.

¹⁰ Endang Saeful Anwar “Tafsir, Ta'wil, Terjemah dan Ruang Lingkup Pembahasannya”, Vol. 03 No. 02 (Juli-Desember, 2009), hlm. 203-204



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Az-Zakarsyi mengartikan tafsir sebagai aspek untuk memahami Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta menetapkan hukum dan hikmahnya.
- 3) Az-Zarqani mengartikan tafsir sebagai aspek yang mempelajari tentang Al-Qur'an Al-Karim berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan lingkup kemampuan manusia dan maksud yang diinginkan oleh Allah SWT.

meskipun didefinisikan dalam beberapa kalimat yang berbeda, namun mereka sepakat menyatakan bahwa secara terminologis tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang makna dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, pengertian tafsir secara terminologis adalah mengkaji, memahami, dan menjelaskan Al-Qur'an dari sudut pandang yang paling luas tentang makna, isi, dan tujuan yang diinginkan Allah SWT.

2. Makna Fahisyah'

Kata fahisyah (فاحشة) berasal dari bahasa arab dengan jamak fahsyah' (فحشاء). Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor. Baik fahisyah maupun fahsyah', keduanya sama-sama mashdar. al-Qur'an memakai keduanya, juga al-fawahisy (jamak) tidak selalu beriringan, bahkan seringkali di tempat yang berbeda. Namun, di samping itu, menurut al-Ashfahani, tetap mempunyai arti yang sama, yakni sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Menurut Ibn Faris al-Razi bahwa kata fahisyah atau fahsyah' menunjukkan makna buruk pada sesuatu.

Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa arti kata fahsyah memiliki makna awal yang berarti buruk rupa, sehingga kata tersebut juga dijadikan arti lain dari kejahatan ataupun keburukan. Syariat menetapkan apa yang baik dan buruk, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syariat dianggap sesuatu yang buruk (fahsyah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka menjelaskan makna fahsyah dalam tafsirnya dalam Q.s al-Baqarah ayat 169. Dijelaskannya, kata fahsyah mempunyai arti keji, makna keji adalah segala perbuatan yang mengarah kepada zina. Jika mencermati ayat sebelumnya, keserakahan terhadap harta menimbulkan kebebasan untuk melakukan segala macam pelanggaran dan kejahatan, sehingga menimbulkan segala macam perbuatan yang tidak pantas antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan malapetaka dalam hidup bahkan keturunan. Semuanya merupakan tindakan yang mengikuti syaitan.

Dalam Mu'jam Mufrazat Alfaz al-Qur'an dinyatakan bahwa kata fahisyah berasal dari *الفحشاء والفاحشة* yang berarti *من الأفعال العظيمة القبيح في* (perbuatan dan perkataan yang paling jelek) dan *البخل* (kejelekan yang besar didalam kebakhilan).¹¹

Dalam Maqayis Lughah, kata fahisyah adalah bentuk kata sifat yang terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf *ف ح ش* yang berarti akar kata tersebut menunjuk pada kejelekan segala sesuatu (hal-hal yang buruk).¹²

Adapun dalam kitab Lisan 'Arab, fahisyah berasal dari kata *فحش*, bentuk jamaknya adalah *الفواحش* menurut Ibnu Sidah fahisyah berarti *القبيح* (segala bentuk perkataan dan perbuatan yang jelek). Menurut Ibnu Asir fahisyah berarti *الزنى* (fahisyah berarti zina). Dalam firman Allah *الآ ان يأتين بفاحشة مبينة*, fahisyah berarti *ان تزنى* (perbuatan zina yang melampaui batas).¹³

3. Derivasi Fahisyah dalam al-Qur'an

Al-Fahsyah' (*الفحشاء*) dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 24 kali dengan modelnya. Adapun dengan model yang lain, seperti:

- *الفحشاء* disebutkan sebanyak 7 kali, dalam Qs. Al-Baqarah: 169, 268, al-'Araf: 28, Yusuf: 24, an-Nahl: 90, an-Nur: 21, al-'Ankabut: 45.

¹¹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfaras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Cet.III, hlm. 624.

¹² Abi al-Husain Ahmad bin Farisbin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, (Arab: Ittikhad al-Kitab al-'Arab, 2002), Juz 4, hlm. 381.

¹³ Jamaluddin Muhammad bin Makram ibnu Manzur al-Afriqial-Misri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadiz, 1992), Juz. 38, hlm. 3355.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **فَاجِشَةُ** disebutkan sebanyak 13 kali, dalam Qs. Ali ‘Imran: 135, an-Nisa’: 15, 19, 22, 25, al-‘Araf: 28, 80, al-Isra’: 32, an-Nur: 19, an-Naml: 54, al-‘Ankabut: 28, al-Ahzab: 30, at-Talaq: 1.
- **الْفَوَاحِشَ** disebutkan sebanyak 4 kali, dalam Qs. Al-An’am: 151, al-‘Araf: 33, asy-Syura: 37, an-Najm: 32.¹⁴

4. Muqaran (Komparatif)

Tafsir al-Muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat al-Qur’an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode komparatif ialah: [a] membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama, [b] membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan [c] membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an.

Kelebihan metode ini antara lain: [1] memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. Di dalam penafsiran ayat al-Qur’an dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufassirnya, [2] membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan tak mustahil ada yang kontradiktif. Dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu mazhab atau aliran tertentu, [3] tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat, [4] dengan menggunakan metode ini,

¹⁴ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu‘jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1364/ 2007), hlm. 513



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufassir yang lain.

Kelemahan metode ini antara lain: [1] penafsiran dengan memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadangkadang ekstrim, [2] metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah, [3] metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru.¹⁵

5. Imam Al-Qurtubī

a. Biografi Al-Qurtubī

Al-Qurtubī adalah seorang ulama dari Era Klasik yang terkenal dengan keahliannya dalam fiqih. Beliau bernama asli Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazrazy Al-Andalusi al-Qurtubī, tetapi orang lebih suka menyebutnya al-Qurtubī. Nama al-Qurtubī berasal dari Cordoba, sebuah kota di Andalusia yang sekarang menjadi kota Spanyol, karena di sana beliau dilahirkan.¹⁶ Namun, karena tidak ada informasi sejarah yang dapat diandalkan mengenai kelahiran al-Qurthubi, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tanggal kelahiran al-Qurthubi. Namun, ada yang berpendapat bahwa beliau lahir ketika dinasti Muwahhidin dipimpin oleh khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin pada sekitar abad ke-6 Hijriah.¹⁷

Al-Qurtubī dikenal mempunyai semangat belajar yang kuat. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 143-144

¹⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. xv.

¹⁷ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi", dalam *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 4, No. 4 (Januari-Desember 2018), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al Qurthubi kemudian rihlah thalabul 'ilmu menulis dan belajar dengan ulama-ulama di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.

Al-Qurṭubī menganut madzhab Maliki. Karena madzhab Maliki selalu menjadi madzhab resmi negara tempat ia dilahirkan dari waktu ke waktu. Umat Islam di negara Spanyol yang dulunya adalah Andalusia dikenal sebagai pengikut madzhab Maliki, dengan "Ziyad bin "Abd al-Rahman bin Shibtun" dan al-Ghazi bin Qais yang memperkenalkan madzhab tersebut. Namun, al- Qurṭubī tidak fanatik dalam bermadzhab. Saat menafsirkan ayat, beliau kadang-kadang keluar dari madzhab Maliki jika ada pendapat yang salah dan menggunakan madzhab lain yang menurutnya lebih tepat. Beliau berpendapat bahwa teori madzhab Maliki berasal dari para ulama yang menyebarkan Islam di Andalusia pada masa itu.¹⁸

Al-Qurṭubī merupakan ulama besar dari Eropa yang telah telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Beliau adalah ulama mahsyur dengan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas khususnya dalam bidang tasir dan ilmu fiqh, sehingga beliau mendapat tempat penting di kalangan para ahli pada bidang penafsiran ayat-ayat hukum dalam AlQur'an. Semasa hidupnya, beliau digambarkan sebagai seorang ulama yang telah mencapai tingkat ma'rifatullah (mengenal Allah), hamba yang sholeh, dan juga seseorang yang

¹⁸ M. Najib Tsauri, "Inkonsistensi Madzhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi", dalam Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 3, No. 1 (Juni 2017), hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku zuhud terhadap kesenangan dunia dan selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat.¹⁹

b. Guru-guru al-Qurṭubī

Guru-guru al-Qurṭubī diantaranya:

1. Ibnu Rawwaj. Nama aslinya ialah Zhafir bin Ali bin Futuh Al-Azdi Al-Iskandarani Al-Maliki
2. Ibnu Al-Jumaizi, yaitu Al-Alamah Baha'uddin Abu Al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Mashri Asy-Syafi'i.
3. Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurthubi
4. Al-Hasan Al-Bakari, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin muhammad bin Amaruk At-Taimi An-Naisaburi Ad-Dimsyaqi, biasa dipanggil dengan Abu Ali Shadrudin Al-Bakari.

c. Karya-karya al-Qurṭubī

Imam dikenal sebagai seorang mufasssir yang luas ilmunya. Sudah barang tentu hal itu terbukti dari karya-karya yang telah beliau ciptakan. Menurut beberapa sumber, al-Qurthubi telah berhasil membukukan karyanya dan mempublikasikannya bahkan masih dijadikan rujukan hingga saat ini. Diantara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

1. At-Taḥkīrah fī Aḥwāl Al-Mautā wa Umūr Al-Akhirah.
2. At-Tiẓkār fī Afdāl Al-Aẓkar.
3. Al-Asna fī Syarḥ Asma' Al-Ḥusnār.
4. Syarḥ Aṭ-Ṭaqaṣṣi.
5. Al-I'lam Bimā fī Dīn An-Naṣara Min Al-Fasād wa Al-Auḥam wa Iẓhar Maḥassin Dīn Al-Islām.
6. Qam' Al-Hirsh bī Az-Zuhd wa Al-Qanā'ah.
7. Risālāh fī Alqam Al-Hadīs.
8. Kitāb Al-Aqḍiyyah.

¹⁹ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi", dalam Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, Vol. 4, No. 4 (Januari-Desember 2018), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Al-Miṣbah fī Al-Jāmi' Baina Al-Af'al wa Aṣ-Ṣaḥḥah.
10. Al-Muqtabas fī Syarḥ Al-Muwaṭṭa' Malik bin Anas.
11. Al-Luma' fī Syarḥ Al-'Isyrinat An-Nabawiyah.²⁰
12. Al-Wājiz fī Faḍa 'il Al-Kitāb Al-'Azīz.
13. Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān.²¹

d. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran Al-Qurṭubī

1. Sistematika Penafsiran Al-Qurṭubī

Adapun kitab Tafsir al-Qurṭubī ini menggunakan sistematika mushafī dikarenakan beliau memulai menafsirkan ayat Al-Qur'an dari surah al-Fatihah, al-Baqarah dan seterusnya hingga diakhiri Qs. an-Nas. Hal ini sesuai dengan urutan surah dan ayat yang tercantum di dalam al-Qur'anul Karim. Setiap menafsirkan ayat, al-Qurṭubī menyebutkan nama surat disertai keterangan makkiyah atau madaniyah. Pada surat tertentu, al-Qurṭubī kerap menuliskan dengan nama surah yang berbeda dari mushaf pada umumnya. Seperti contohnya Qs. al-Lahab dituliskan dengan al-Masad, Qs. al- Insiyroh ditulis dengan surat Alam Nasyroh dan Qs. al-Bayyinah ditulis dengan surat Lam Yakun. Al-Qurṭubī juga menuliskan nama surah yang memiliki nama lain, seperti Qs. al-Fatihah juga disebutkan dua belas nama lainnya.²²

Sebelum menguraikan penafsiran suatu ayat, al-Qurṭubī menguraikan terlebih dahulu fadhilah (keutamaan) dan manfaat dari membaca surah-surah dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika telah memasuki tahap penafsiran, langkah-langkah yang ditempuh al- Qurṭubī dimulai dengan menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan mushaf al-Qur'an. Hal itu dilakukan dengan

²⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. xvii-xviii.

²¹ Dr. Mohamad Arja Imroni, "*Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*" (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 89-98.

²² Ibid., hlm. 108-110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelompokan ayat, bisa 2-3 ayat atau bahkan 10 ayat tergantung uraian dari ayat-ayatnya. Apabila satu ayat mengandung banyak masalah hukum, maka al-Qurtubī tidak mengelompokkannya dengan ayat lain. Kemudian, dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, beliau akan mengidentifikasi beberapa persoalan yang memiliki kaitan dengan hukum dalam ayat tersebut.²³

2. Metode Penafsiran

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Qurtubī menggunakan metode tahlili, karena beliau memberikan penjelasan rinci setiap ayat dari berbagai aspek sesuai urutan ayat.²⁴ Selain itu, kitab tafsir ini juga memakai metode penafsiran ijmalī atau global, sebab pada ayat-ayat tertentu al-Qurthubi hanya menjabarkan secara global dengan deskripsi yang singkat. Ia juga menggunakan metode penafsiran muqarin, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat ahkam. Tafsir muqarin ialah usaha yang dikerjakan oleh mufassir dalam mengkaji suatu ayat kemudian membandingkan dengan ayat lain yang ada kemiripan tema tetapi berbeda redaksinya atau ada kemiripan redaksi tetapi berbeda maknanya, atau membandingkan dengan teks hadis-hadis nabi, perkataan para sahabat, tabi'in, serta termasuk asumsi ulama tafsir. Kemudian setelah itu ia mendiskusikan dan membandingkan pendapat-pendapat tersebut dan melakukan tarjih (menentukan dan mengambil pendapat yang paling kuat).²⁵

²³ Ibid, hlm. 113-114

²⁴ Cut Fauziah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017 hlm. 80

²⁵ Dr. Mohamad Arja Imroni, op. cit. hlm. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Corak Penafsiran

Mengenai corak penafsiran, tafsir ini memiliki corak fihi, corak yang berkiblat pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Karena dalam penafsirannya, al-Qurthubi lebih sering memberikan penjelasan mendalam tentang masalah hukum, dan hampir setiap ayat yang beliau bahas dihubungkan ke penjelasan-penjelasan hukum.

6. Buya Hamka

a. Biografi Buya Hamka

Hamka adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal sebagai ulama sufi modern. Nama asli Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah disebut Hamka. Dia diberi gelar Buya, sebuah panggilan untuk orang Minangkabau, yang berasal dari kata Arab "abi", yang berarti ayah atau seseorang yang dihormati. Hamka lahir di Tanah Sirah di desa Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, pada 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Hamka telah diajarkan membaca al-Qur'an dan prinsip agama langsung dari ayahnya sejak kecil.²⁶ Pada saat Hamka berusia 7 tahun, ia sekolah di sekolah desa selama tiga tahun. Pada tahun 1916, Hamka disekolahkan di Diniyah di Pasar Usang Padang Panjang yang dibangun oleh Zainuddin Labai el-Yunusi, alhasil aktifitas keseharian Hamka saat kecil yaitu pagi hari sekolah di desa, sore hari sekolah di Diniyah, dan malam hari ia mengaji di surau.

Saat Hamka berusia 10 tahun di tahun 1918, ayahnya menyekolahkan Hamka ke Thawalib School di Padang Panjang dan ia keluar dari sekolah desa. Thawalib School ini merupakan sekolah yang didirikan oleh ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah

²⁶ Muh Shabrun Algifari dan Ni'matuz Zuhra, "Sholat Sebagai Pencegah Perbuatan *Fahsya'* dan *Munkar* (Analisis Muqaran tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)", Vol. 03 No. 01 (Mei, 2019), hlm. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem lama yang diubah menjadi madrasah. Harapan beliau supaya anak-anaknya menjadi ulama.²⁷

Usia 16 tahun saat Hamka berada di kota Yogyakarta di tahun 1924, beliau hidup bersama pamannya Ja'far Amarullah di Desa Ngampilan. Disana ia belajar dan berguru hingga berdiskusi dan bertukar pikiran bersama Ki Bagus Hadikusumo tentang tafsir Al-Qur'an, atau belajar mengenai Islam dan Sosialisme dengan HOS Cokrominoto. Selain itu, ia mempelajari dan memahami tentang ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam yaitu Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Setelah lama di Yogyakarta, Hamka menuju ke Pekalongan dan tinggal bersama iparnya A.R Sutan Mansur. Di Pekalongan, jasa Ahmad Rasyid Sutan Mansur tidak pernah dilupakan Hamka yang telah mempertemukannya dengan aktifis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum dan Iskandar Idris. Secara keseluruhan, akumulasi pengaruh kedua tokoh itu (Ayah dan pamannya) dan tokoh lainnya turut membentuk mission, cita-cita hidup Hamka, yaitu "Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam.

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 ia dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar, Mesir dengan pidato pengukuhan Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Gelar serupa juga disematkan Hamka oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974. Hamka wafat pada hari Jum'at pada tanggal 24 juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra¹³ yang ia tulis dalam jangka 57 tahun.²⁸

²⁷ Badiatul Razikin, dkk, "101 Jejak Tokoh Islam," (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 189.

²⁸ Aan Andesra, Skripsi: "At-Tamatsil Dalam Al-Qur'an (Telaah Terhadap Pemikiran Al-Qurthubi, Quraish Shihab, dan Buya Hamka)", (Curup: IAIN Curup, 2023), hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karya-karya Buya Hamka

Adapun Karya-karya Buya Hamka, diantaranya:

1. Layla Majnun
2. Di Bawah Lindungan Ka'bah
3. Tasawuf Modern
4. Islam dan Demokrasi
5. Falsafah Ideologi Islam
6. Mengembara di Lembah Nil
7. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi
8. Khatib Ummah Jilid 1-3 yang ditulis dengan bahasa Arab
9. Urat Tunggang Pancasila
10. Di Tepi Sungai Dajlah
11. Kenangan-Kenangan Hidup Jilid 1-4
12. Revolusi Agama
13. Kedudukan Perempuan dalam Islam
14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
15. Merantau ke Deli
16. Dan lain-lain.²⁹

c. Sistematika, Metode, dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar

1. Sistematika Penafsiran

Hamka menggunakan penyusunan mushafi pada Tafsir alAzhar, yakni penyusunan kitab tafsir dengan tertib sesuai 30 juz dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Dalam setiap surahsurah yang akan ia tafsirkan, Hamka menyebut nama surah tersebut dan ditulis beserta artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian menyebut nomor urut surah sesuai dengan susunan dalam Mushaf, menyebutkan jumlah ayat dalam surah, serta menuliskan tempat diturunkannya surah tersebut.

Adapun dalam penyajiannya, ia menuliskan ayat yang akan ditafsirkan terdiri dari beberapa ayat beserta terjemahan bahasa

²⁹ Badiatul Razikin, dkk, op. cit. hlm. 191-192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Ia menyuguhkan tafsirannya dengan menyusun ayatayat dalam suatu surah lalu dikelompokkan sesuai dengan ketentuan pokok bahasan. Setiap pokok bahasan didalam kelompok ayat yang akan ditafsirkan, diberikan judul. Sebelum Hamka memberikan penafsirannya, ia mencantumkan pendahuluan dalam setiap awal surah yang ia tafsirkan yang berisi sekilas informasi tentang tempat turun, hubungan dengan surah yang lalu, dan sebagainya. Kemudian ia menafsirkan ayat demi ayat dari suatu kelompok ayat yang telah diberi judul tersebut. Hamka menyebutkan mengenai sejarah dan fenomena kontemporer dalam tafsirannya. Selain itu, ia menyebutkan asbabun nuzul dalam banyak riwayat-riwayat dan munasabah antar ayat atas keseluruhan ayat yang ia tafsirkan. Ia juga menghadirkan dan menuliskan beberapa hadis. Adakalanya beliau mengambil pendapat sahabat dan tabi'in untuk memperkuat penjelasan terhadap penafsirannya.

2. Metode Penafsiran

Dalam segi penulisannya, Buya Hamka menggunakan metode Tahlili, yaitu metode analisis, dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan Mushaf Usmani. Sedangkan jika ditinjau dari segi cara menjelaskannya, beliau menggunakan metode tahlili dan muqarran. Hal ini dibuktikan dengan cara beliau menafsirkan al-Qur'an menggunakan kaidah ilmu al-Qur'an seperti membahas berbagai surah dengan cara menjelaskan Asbabun Nuzulnya terlebih dahulu, menguraikan kosakata, munasabah ayat, nasikh Mansukh dan berbagai kaidah lainnya. Tidak berhenti disitu, beliau juga melengkapi penafsirannya dengan membandingkan dengan penafsiran mufassir lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau

3. Corak Penafsiran

Adapun corak yang digunakan oleh Buya Hamka adalah Adabi Ijtima'i yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Di samping itu, ia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan Orde Lama) dan situasi politik waktu itu.³⁰

B. Literature Review (Penelitian yang Relevan)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji Penafsiran Fahisyah dalam Al-Qur'an dengan kajian kitab tafsir komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas topik ini. Meskipun penulis menemukan beberapa tulisan dan karya yang membahas tentang topik ini, akan tetapi terdapat sisi yang belum dikaji oleh para penulis. Seperti :

1. Ahmad Fauzan, dalam skripsinya *Fahsyah Dalam Al-Qur'an*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada sebuah analisis konsep yang diperuntukkan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dan dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat islam.³¹
2. Sarwita, dalam skripsinya *Dosa-dosa Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Imam Al-Qurthubi)*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas tentang dosa besar dan dosa kecil dalam analisis tafsir Al-Qurthubi serta cara-cara bertobat untuk kembali ke jalan yang benar.³²

³⁰ Avif Alfiah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Vol. 15 No. 1 (Januari, 2016), hlm. 31.

³¹ Ahmad Fauzan, Skripsi: "*Fahsyah dalam Al-Qur'an*", Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

³² Sarwita, Skripsi: "*Dosa-dosa Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Imam Al-Qurthubi)*", Banten: UIN sultan Hasanuddin, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Irsyad Al-Fikri, dalam skripsinya *Makna kata Fahsyah dan Derevasinya Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas makna fahsyah, identifikasi, dan derevasi makna dan konsep fahsyah dalam al-Qur'an melalui pendekatan semantik.³³
4. Alamuddin Syah, dalam skripsinya *Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Terhadap Lafaz al-Syarr, al-Fahsyah', dan al-Su'*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas pengertian, perbedaan penggunaan dan penafsiran lafaz-lafaz keburukan yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni lafaz al-Syarr, al-Fahsyah', dan al-Su'.³⁴
5. Amelia Hamid, dalam skripsinya *Makna Faahisyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Kehidupan*. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas makna faahisyah pada surah An-Nisaa' ayat 15 yaitu musahaqah (lesbian), surah Al-Israa' ayat 32 yaitu zina, dan surah Al-Ankabut ayat 28 yaitu liwath (homoseksual) serta implikasinya pada kehidupan.³⁵
6. Muhammad Haris Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul "Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah', Faahisyah dan Fawaahisy". Dalam jurnal ini penulis lebih fokus membahas konsep al-Qur'an tentang kekejian yang digambarkan dalam lafadz fahsyah' dengan pendekatan semantik, yang dipahami secara menyeluruh, itu tidak hanya menunjukkan makna bertindak yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, tetapi juga merujuk pada sikap yang tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat,

³³ Irsyad al-Fikri YS, Skripsi: "*Makna Fahsyah' dan Derivasinya dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik*", Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2019.

³⁴ Alamuddin Syah, Skripsi: "*Lafaz-lafaz yang Bermakna Keburukan dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Terhadap Lafaz al-Syarr, al-Fahsyah', dan al-Su'*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

³⁵ Amelia Hamid, Skripsi: "*Makna Faahisyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada kehidupan*", Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan zina, mengambil barang haram, dan meninggalkan unsur-unsur kehalalannya.³⁶

7. Muh Shabrun Algifari dan Ni'matuz Zura dalam jurnalnya yang berjudul *Shalat Sebagai Pencegah Perbuatan Fahsyah dan munkar (Analisis Muqaran Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Azhar Terhadap QS. al-‘Ankabut: 45)*. Dalam jurnalnya penulis lebih fokus membahas makna sholat yang dapat mencegah perbuatan fahsyah' dan munkar dalam surah al-‘Ankabut ayat 45 dengan membandingkan penafsiran ayat tersebut antara tafsir al-qurthubi dan Tafsir al-Azhar.³⁷
8. Muh Nurul Ihsan dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Al-Fahsyah' dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir)*. Dalam Skripsinya penulis lebih fokus membahas tentang biografi wahbah zuhaili dan konsep fahsyah' dalam al-Qur'an menurut wahbah zuhaili yakni Setiap tindakan, perkataan, atau perasaan yang sangat buruk, kotor, keji, atau sulit diterima oleh akal manusia yang sehat dan ditolak oleh hukum agama (syara'), yang memiliki efek negatif tidak hanya bagi orang yang melakukannya tetapi juga bagi orang lain.³⁸

³⁶ Muhammad Haris Fauzi, “*Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah', Fahisyah dan Fawahisy*”, jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5 No. 2, (Januari-Juni 2020).

³⁷ Muh Shabrun Algifari dan Ni'matuz Zura, “*Shalat Sebagai Pencegah Perbuatan Fahsyah dan munkar (Analisis Muqaran Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Azhar Terhadap QS. al-‘Ankabut:45)*”, Jurnal Tafsir Hadits dan Teologi, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2023)

³⁸ Muh Nurul Ihsan, skripsi: “*Konsep Al-Fahsyah' dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir)*”, Palopo: IAIN Palopo, 2022.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang penafsiran fahisyah dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Azhar) di atas, maka terjawablah pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Penafsiran Al-Qurthubi terhadap fahisyah dalam Qs. Al-An'am : 151 dan Qs. Al-A'raf menjelaskan makna fawaahisy yang zahir yakni larangan melakukan seluruh jenis perbuatan keji, yaitu perbuatan maksiat dan yang bathin yakni yang terbesit dalam hati berupa niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Sedangkan Hamka menafsirkan dengan mengatakan bahwa segala jenis kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan, dan semua jenis perbuatan yang merugikan diri sendiri, agama, atau masyarakat adalah haram untuk didekati. Sedangkan secara bathin yaitu memelihara wanita. Menikah di tempat yang tidak diketahui. Penafsiran Qurthubi dalam menafsirkan fahisyah pada surah al-A'raf ayat 28 ini ialah melakukan tawaf di ka'bah tanpa berpakaian begitu juga Hamka, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti nenek moyang terdahulu. Penafsiran faahisyah dalam surah an-Nur ayat 19, al-qurthubi dan Hamka menafsirkan perbuatan yang menyebarkan berita keji itu sangat buruk, dan akan diazab di dunia dan di akhirat.
2. Perbedaan penafsiran fahisyah dalam kedua kitab tafsir antara lain dalam tafsir al-Qurthubi fahisyah dalam jamaknya terbagi dua yaitu ada zahir dan batin. Fahisyah secara zhahir yaitu larangan melakukan seluruh jenis perbuatan keji, yaitu perbuatan maksiat, sedangkan yang bathin yakni yang terbesit dalam hati berupa niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Selanjutnya dalam tafsir al-Azhar Hamka menjelaskan fawaahisy secara zahir yaitu perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian dan nafsu kelamin, berpakaian tetapi bertelanjang,



menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan badan tubuh perempuan yang sangat merangsang nafsu syahwat. Sedangkan fahisyah secara batin ialah orang-orang yang memelihara perempuan yaitu dengan tidak dinikahi di tempat yang tersembunyi. Selanjutnya dalam tafsir al-Qurthubi menjelaskan menggunakan aspek ilmu nahwu, di dalam surah al-A'raf ayat 33 beliau mencantumkan asbabun nuzul, sedangkan di tafsir al-Azhar Hamka menghubungkan fahisyah kepada perhiasan. Selanjutnya dalam surah an-Nur dijelaskan orang yang menyebarkan berita keji akan mendapatkan siksa di dunia menurut al-Qurthubi yaitu hukum had, sedangkan Hamka menafsirkan siksa di dunia yaitu orang tidak akan percaya kepadanya lagi. selanjutnya tafsir al-Qurthubi menggunakan corak fiqih, sedangkan al-Azhar menggunakan corak adabi. Adapun persamaan penafsiran fahisyah dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar ialah dalam surah al-A'raf ayat 28 menafsirkan fahisyah dalam melakukan tawaf tanpa berpakaian, surah an-Nur orang yang menyebarkan perbuatan keji diazab diakhirat dalam neraka jahannam. Selanjutnya al-Qurthubi dan Hamka sama menggunakan metode tafsir tahlili.

B. Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu dalam penelitian tentang penafsiran fahisyah yang telah peneliti lakukan, peneliti hanya meneliti bagian kecil yaitu melihat penafsiran fahisyah dari kitab tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān karya al-Qurthubi dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penafsiran tentang fahisyah dengan menggunakan kitab-kitab tafsir yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. 2007. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Abdullah. 2018. "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi", dalam *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 4, No. 4
- Ahmad, Abi al-Husain bin Farisbin Zakariya. 2002. *Maqayis al-Lughah, Juz 4*, Arab: Ittihad al-Kitab al-'Arab.
- Ajahari. 2018. *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Fikri, Irsyad. 2019. "Makna Kata Fahsyah dan Derevasinya Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik)" Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Alfiyah, Avif. 2016. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar", Vol. 15 No. 1.
- Andesra, Aan. 2023 Skripsi: *At-Tamatsil Dalam Al-Qur'an (Telaah Terhadap Pemikiran Al-Qurthubi, Quraish Shihab, dan Buya Hamka)*, Curup: IAIN Curup.
- Anshori. 2013. *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. 2008, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 7*, terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. 2008, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 12*, terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Endang Saeful. 2009. "Tafsir, Ta'wil, Terjemah dan Ruang Lingkup Pembahasannya", Vol. 03 No. 02, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Baidan, Nashruddin. 2010. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Ahmad. 2016. "Fahsyah dalam Al-Qur'an", Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fauzi, Muhammad Haris. 2020. "Lafadz yang Bermakna Kekejikan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah, Fahisyah dan Fawahisy", jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5 No. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauziyah, Cut. 2017. *At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami" Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)*. Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01.
- Hamid, Amelia. 2022 "*Makna Faahisyah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada kehidupan*", Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hamka. 2003 *Tafsir Al Azhar Jilid 3*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 2003 *Tafsir Al Azhar Jilid 4*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 2003 *Tafsir Al Azhar Jilid 7*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ihsan, Muh Nurul. 2022. "*Konsep Al-Fahsyah' dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir)*", Palopo: IAIN Palopo.
- Imroni, Dr. Mohamad Arja. 2010. *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* Semarang: Walisongo Press.
- Kementrian Agama RI. 1996. *Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Muhammad, Jamaluddin bin Makram ibnu Manzur al-Afriqial Misri. 1992. *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar al-Shadîz.
- Muh Shabrun Algifari dan Ni'matuz Zuhra. 2023. "*Sholat Sebagai Pencegah Perbuatan Fahsyah' dan Munkar (Analisis Muqaran tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)*", Vol. 03 No. 01
- Razikin, Badiatul dkk. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam*, Yogyakarta: e-Nusantara.
- Salam, Burhanudin. 2010 *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwita. 2019. "*Dosa-dosa Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Imam Al-Qurthubi)*", Banten: UIN sultan Hasanuddin.
- Sonhadji, dkk. 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Syah, Alamuddin, 2017. *Lafazh-lafazh yang Bermakna Keburukan Dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis terhadap kata al-Syarr, al-Fahsyah', dan al-Su'*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Tsauri, M. Najib. 2017. *“Inkonsistensi Madzhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi”*, dalam Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 3, No. 1

<https://www.republika.co.id/berita/odopca396/menjauhi-perbuatan-keji> diakses pada 5 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BIODATA DIRI



Nama : Putri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 11830224701
Alamat : Jl. Teratai Gg Teratai II No. 4, Sukajadi Pekanbaru.
HandPhone : 082387109016
Email : pr3200492@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN	NAMASEKOLAH/PERGURUAN TINGGI	JENJANG PENDIDIKAN
2006-2012	SDN 89 Pekanbaru	SD
2012-2015	SMP IT Bangkinang	SMP
2015-2018	SMA IT Bangkinang	SMA
2018-sekarang	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	S1

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Koperasi Mahasiswa UIN SUSKA RIAU

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Guru Private Bahasa Arab Kelas 6 SD dan 1 SMP
- Guru PKL Ulumul Qur'an kelas 1 MA di Ponpes IBS Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

1. Disarankan untuk menguraikan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.